



Hijrah dan Pembentukan *Civil Society*

Migration and Formation of Civil Society

Dedi Iskandar Batubara^{1*}, Muhammad Rahmat²

^{1,2}Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Corresponding Author*: dediiskandarbatubara@gmail.com

Abstrak

Jika melihat data dan fakta sosio-geografis, tidak ada yang bisa membantah Indonesia sebagai salah satu negara paling majemuk dan heterogen. Dengan luas mencapai 8.3 juta kilometer persegi, Indonesia punya 17.499 pulau, dihuni oleh 273.8 juta jiwa, 300 kelompok etnik, 1.340 suku bangsa, 742 bahasa daerah, dan 6 agama resmi yang diakui negara. Data ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-2 negara dengan bahasa daerah terbanyak di dunia. Hanya kalah dari Papua Nugini yang punya 840 bahasa daerah. Indonesia juga berada di posisi ke-2 sebagai negara dengan keragaman suku di dunia. Hanya kalah dari India yang punya 2.000 kelompok etnis. Dengan tingkat heterogenitas yang begitu tinggi di semua aspek kehidupan, wajar jika diskursus tentang multikulturalisme tetap aktual untuk didiskusikan. Apalagi realitas mutakhir menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kegamangan peradaban. Ketika negara-negara yang secara tegas mengklaim sebagai kapitalis, komunis, dan Islamis berkompetisi meretas kemajuan, Indonesia justru terkesan masih sibuk mencari formula yang paling tepat yang bisa membuncahkan semua potensi bangsa. Pancasila memang telah ditetapkan sebagai dasar negara, dan sudah terbukti bisa dijadikan sebagai titik temu sekaligus pemersatu semua identitas dan kepentingan. Tapi ibarat rumah, persatuan hakikatnya adalah pondasi yang menempati posisi terbawah pada suatu bangunan. Menyelesaikan pembuatan pondasi, bukan berarti sudah menyelesaikan pendirian bangunan. Tapi baru menuntaskan tahapan pertama saja. Masih banyak tahapan lain yang harus dilakukan. Dalam konteks ini kita bisa meneladani sejarah hijrah Rasulullah Saw. dari Mekah ke Yatsrib atau Madinah. Langkah pertama yang beliau lakukan adalah mempersatukan Anshar dan Muhajirin.

Kata Kunci: Hijrah; Pembentukan; *Civil Society*

Abstract

If you look at socio-geographical data and facts, no one can argue that Indonesia is one of the most diverse and heterogeneous countries. With an area of 8.3 million square kilometers, Indonesia has 17,499 islands, inhabited by 273.8 million people, 300 ethnic groups, 1,340 ethnic groups, 742 regional languages, and 6 official religions recognized by the state. This data places Indonesia in 2nd place in the country with the most regional languages in the world. Only behind Papua New Guinea which has 840 regional languages. Indonesia is also in 2nd place as a country with ethnic diversity in the world. Only behind India, which has 2,000 ethnic groups. With such a high level of heterogeneity in all aspects of life, it is natural that the discourse on multiculturalism remains current for discussion. Moreover, the latest reality shows that Indonesia is in a state of civilizational uncertainty. When countries that firmly claim to be capitalists, communists and Islamists compete to make progress, Indonesia seems to be still busy looking for the most appropriate formula that can unleash all the nation's potential. Pancasila has indeed been established as the basis of the state, and has been proven to be used as a meeting point and unifying all identities and interests. But like a house, unity is essentially the foundation that occupies the lowest position in a building. Completing the foundation does not mean you have finished building the building. But just completed the first stage only. There are still many other steps that must be done.



All Fields of Science J-LAS

Jurnal Penelitian

Availabel Online: <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/index>



In this context we can emulate the history of the Prophet's migration. from Mecca to Yathrib or Medina. The first step he took was to unite the Ansar and Muhajirin.

Keyword: Keywords: Hijra; Formation; Civil Society.

PENDAHULUAN

Komunitas masyarakat dengan peradaban unggul yang berhasil menghidupkan semua nilai ideal dalam seluruh aspek kehidupan.

Contoh Islam Mengelola Perbedaan dan Membangun Peradaban

Walaupun tidak sekompleks penduduk Indonesia, namun kita bisa mengambil pelajaran dari kesuksesan Rasulullah Saw. dalam mengelola keberagaman. Sebelum hijrah ke Madinah (Yatsrib), daerah yang terletak di barat laut semenanjung Arab itu sudah hidup secara heterogen. Baik secara sosial maupun spiritual. Secara sosial, penduduk Madinah terpecah dalam 2 kelompok etnis yaitu Arab dan Yahudi. Etnis Arab terbagi menjadi 2 suku, yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj. sedangkan etnis Yahudi terbagi menjadi 3 suku, yaitu Bani Quraidzah, Bani Qainuqa', dan Bani Nadzir. Secara spiritual, ada 3 agama yang mereka anut. Yaitu Yahudi, Nasrani, dan Pagan.

Setelah Rasulullah Saw. berikut para sahabat dari Mekah hijrah ke Madinah, praktis, tingkat pluralitas masyarakat semakin tinggi. Hal ini terjadi karena setiap Muhajirin (sahabat yang berasal dari Mekah) punya identitas primordial masing-masing. Berasal dari suku (kabilah) yang berbeda satu sama lain. Persoalan ini dipecahkan dengan mudah oleh Rasulullah Saw. dengan memberikan julukan yang berbeda. Bagi sahabat asli Madinah diberi julukan *Anshar* yang artinya *penolong*. Sementara yang berasal dari Mekah disebut *Muhajirin* yang bermakna *perantau*. 2 rumpun besar ini dipersatukan dengan akidah dan disebut kaum Muslimin.

Untuk menyatukan masyarakat Madinah, Rasulullah Saw. lantas membuat perjanjian konstitusional yang populer dengan sebutan Piagam Madinah. Traktat yang berisi 47 pasal ini merupakan pedoman interaksi sosial di antara penduduk Madinah yang sangat majemuk. Posisinya sama seperti undang-undang atau konstitusi yang disusun sebagai pedoman untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

PEMBAHASAN

Kiat Membangun Masyarakat Madani Berbasis Multikultural

1. Menegakkan Keadilan

Keadilan adalah elemen mendasar yang diinginkan oleh setiap warga negara. Baik di ranah hukum, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Mendapat perlakuan dan akses yang sama terhadap semua instrumen hukum, sehingga tidak ada warga negara yang merasa diperlakukan berbeda dan diskriminatif. Konsepsi inilah yang ditegakkan Rasulullah Saw. dalam mengelola negara Madinah, dan mencantulkannya dalam pasal 21 Piagam Madinah.

Siapa pun yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela menerima uang tebusan darah. Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

Esensi pasal ini sejatinya adalah kaidah hukum *qishash* dalam Islam. Rasulullah Saw. sengaja mencantulkannya dalam Piagam Madinah, agar tercipta keadilan yang sama di antara kaum Muslimin dan orang-orang kafir Madinah. Jangan sampai ada diskriminasi hukum di kalangan masyarakat, hanya karena perbedaan agama.

Prinsip ini dipegang teguh dan dijunjung tinggi oleh Rasulullah Saw. Dalam hadis masyhur yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw. berikrar, *Wahai manusia, sungguh, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang terhormat*

di antara mereka mencuri, maka mereka biarkan. Tapi jika yang mencuri adalah orang yang lemah, maka mereka menegakkan hukum kepada orang itu. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya."

Secara spesifik hadis ini berkisah tentang Fatimah Al-Makhzumiyah putri pemuka bani Makhzum kedatangan mencuri saat *fathu mekah*. Bani Makhzum kemudian mengirim Usamah bin Zaid untuk meminta Rasulullah Saw. agar tidak menghukum Fatimah Al-Makhzumiyah. Perlu diketahui bahwa Usamah bin Zaid adalah sahabat dekat Rasulullah Saw. karena ayahnya yang bernama Zaid bin Haritsah adalah anak angkat Nabi. Rasulullah Saw. bergeming karena jika keadilan dipertanyakan, maka akan menjadi preseden buruk bagi ajaran Islam yang *concern* pada penegakan supremasi hukum.

Dalam ranah keadilan sosial juga demikian. Rasulullah Saw. secara tegas menuliskannya dalam pasal-pasal Piagam Madinah. Dalam pasal 13 disebutkan:

Orang-orang mukmin yang bertakwa harus menentang orang di antara mereka yang mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

Pasal ini memerintahkan kaum Muslimin untuk bersikap sportif dalam upaya mendapatkan apa yang diinginkan. Mereka tidak boleh bersikap arogan dan bertindak semena-mena meskipun posisi mereka adalah mayoritas. Semangat dalam pasal ini mengubur benih-benih tirani mayoritas terhadap minoritas. Tidak boleh ada *privilege* atas dasar agama. Tidak boleh ada pengistimewaan karena keunggulan jumlah numerik. Tidak boleh ada diskriminasi karena faktor identitas. Semua punya posisi yang sama.

Keadilan sosial ini bahkan diuraikan secara terperinci dan sangat mendetail dalam Piagam Madinah. Terbantang dari pasal 26 sampai 35. Semuanya menegaskan bahwa kaum Yahudi dengan segenap etnis dan sukunya dipastikan mendapat perlakuan yang sama dengan kaum Muslimin, serta semua klan yang mendiami Madinah.

Sedangkan contoh keadilan dalam bidang ekonomi, Piagam Madinah memuatnya dalam pasal 37 dan 38:

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan Muslimin) bantu-membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat kesalahan sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

Kedua pasal ini menegaskan bahwa kaum Muslimin dan kaum Yahudi punya kewajiban yang sama dalam mendanai penyelenggaraan negara. Baik di masa damai maupun di masa perang. Mereka juga dituntut untuk saling membantu satu sama lain dalam upaya membangun masyarakat yang beradab. Dalam pasal 24 bahkan ditegaskan bahwa ketika terjadi perang, kaum Muslimin dan Yahudi punya kewajiban sama untuk memikul biayanya.

2. Mengutuhkan Persatuan dan Kesatuan

Metode Rasulullah Saw. dalam mengukuhkan persatuan masyarakat Madinah benar-benar luar biasa. Metode itu merupakan terobosan baru dalam dunia sosiologi, karena belum pernah ditemukan dalam literatur mana pun sebelumnya. Metode itu bernama *ukhuwah* yang secara maknawi diartikan persaudaraan.

Metode ini dimulai Rasulullah Saw. sesaat setelah beliau tiba di Madinah. Menggelar musyawarah bersama 90 orang kaum Muslimin dari kalangan Anshar dan Muhajirin di rumah Anas bin Malik, Sang Nabi kemudian mempersaudarakan antara mereka, seperti Abu Bakar (Muhajirin) dengan Mu'adz bin Jabal (Anshar), Umar bin Khattab (Muhajirin) dengan Utban bin Malik (Anshar), demikian seterusnya.

Karena dasar persaudaraan ini adalah akidah (*ukhuwah Islamiyah*), maka semua pihak yang terlibat menerimanya dengan senang hati. Kaum Anshar tidak hanya berbagi harta, tanah, dan hasil panen, mereka bahkan rela menawarkan istri! Itulah yang dilakukan Sa'ad bin Ar-Rabi' kepada saudara muhajirannya, Abdurrahman bin 'Auf. "*Aku adalah orang terkaya kaum Anshar. Aku akan membagi separuh hartaku kepadamu. Aku juga punya dua istri, pilihlah mana yang paling menarik untukmu. Aku akan menalaknya. Setelah iddahnya habis, silakan nikahi dia.*" Tawaran ini ditolak dengan halus oleh Abdurrahman bin 'Auf. "*Semoga Allah memberkahimu atas keluarga dan hartamu. Cukuplah engkau tunjukkan kepadaku di mana pasar berada.*"

Dialog antara dua orang Anshar dan Muhajirin ini menunjukkan kepada kita betapa persaudaraan yang dibangun atas dasar keyakinan, benar-benar mengikat erat jiwa dan raga umat Islam. Menyatukan mereka dalam satu prinsip agung yang bernama akidah Islamiyah. Melebur mereka dalam satu identitas baru tanpa kehilangan identitas primordialnya yang memang dibawa sejak lahir.

Selesai menyatukan kaum Muslimin dalam ikatan persaudaraan atas dasar agama, Rasulullah Saw. kemudian menyatukan seluruh masyarakat Madinah dalam ikatan persaudaraan aras dasar kesamaan tanah air (*ukhuwah wathaniyah*). Masalah ini mendapatkan perhatian besar dari Rasulullah Saw., sampai-sampai beliau meletakkannya pada mukaddimah Piagam Madinah.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah Saw., untuk kalangan Mukminin dan Muslimin yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib, dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri, dan berjuang bersama mereka, bahwa mereka adalah umat yang satu, berbeda dari umat yang lain.

Dua kalimat terakhir yang berbunyi "*menggabungkan diri, dan berjuang bersama mereka*", jelas mengacu pada kelompok dan komunitas lain di luar Kaum Muslimin yang berasal dari Mekah dan Yatsrib sendiri. Mereka adalah komunitas Yahudi dengan seluruh kabilahnya, kelompok Nasrani berikut semua klannya, serta kaum pagan dan penyembah berhala.

Selain dalam mukaddimah, masalah persatuan ini diuraikan lagi dalam pasal-pasal yang lain. Misalnya pasal 44:

Mereka pendukung piagam ini bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib (Madinah). Pasal ini secara tegas melebur kaum Muslimin dengan kaum Yahudi, Nasrani, dan Paganisme dalam satu kesatuan. Mereka dipersatukan atas dasar kesamaan sosio-topografis, sebagai masyarakat yang sama-sama tinggal di Yatsrib. Melalui pasal ini,

Rasulullah Saw. memberikan identitas kebangsaan kepada penduduk Madinah. Suatu identitas yang membuat penduduk Yatsrib merasa bangga, karena ditegaskan bahwa *mereka adalah umat yang satu, berbeda dari umat yang lain.*

Kalimat ini secara psikologis berhasil mentransformasi penduduk Yatsrib menjadi komunitas baru yang berbeda dari komunitas lain yang mendiami kawasan Hijaz. Seperti Mekah, Thaif, Khaibar, Taima, Fadak.

Kalimat itu sekaligus merekonstruksi masyarakat Arab dari yang semua biadab menjadi beradab. Dari yang barbar jadi penyabar. Dari yang statis menjadi dinamis. Dari yang egois menjadi toleran. Sekadar catatan, masyarakat Arab dikenal sangat fanatik terhadap suku mereka sendiri. Itulah yang menyebabkan mereka tidak punya kedaulatan tunggal. Mereka tidak punya raja atau kaisar yang dipatuhi. Setiap suku berbagi kekuasaan tanpa batas-batas teritorial yang jelas. Tidak ada suku yang bisa mendominasi apalagi menyatukan semuanya di bawah satu kekuasaan. Konflik, persekutuan, dan perdamaian di antara suku-suku Arab, adalah fenomena sosiologis yang jamak terjadi.

Oleh karena itu, ide tentang persatuan dan kesatuan berbasis kesamaan teritorial yang digagas Rasulullah Saw. melalui Piagam Madinah, mendapat sambutan positif dari semua penduduk Yatsrib. Saat itulah, mereka punya negara lengkap dengan undang-undang yang mengikat dan mengatur semua warganya.

3. Merawat Kearifan Lokal

Rasulullah Saw. sadar bahwa setiap suku punya tradisi yang unik. Punya ciri khas yang berbeda satu dengan yang lain. Punya adat, kebiasaan, serta nilai-nilai kearifan yang dipraktikkan secara turun-temurun. Semua adat, kebiasaan, berikut tradisi yang sudah melekat pada satu kabilah atau klan, dibolehkan untuk terus dianut dan dipraktikkan. Tentu saja, selama tidak berpotensi merugikan kaum Muslimin dan klan yang lain agar tidak menimbulkan konflik. Pasal 2 hingga pasal 10 Piagam Madinah merumuskan norma yang berisi semangat pelestarian kearifan lokal:

Kaum Muhajirin Quraisy harus berpegang pada tradisi mereka yang baik, satu sama lain bersatu membayar tebusan darah sebagaimana yang sudah berlaku, dan setiap kelompok menebus tawanannya dengan baik dan adil di antara sesama mukmin.

Melalui pasal-pasal tersebut, Rasulullah Saw. memberikan kebebasan kepada setiap kelompok komunitas yang tinggal di Yatsrib untuk melanjutkan tradisi mereka yang positif dan konstruktif. Mereka tidak dibebani atau dipaksa untuk mengadopsi tradisi yang dianut suku terbesar atau terbanyak. Sebaliknya, setiap suku dituntut untuk mempertahankan tradisi mereka, sambil menghormati tradisi suku yang lain. Dengan begitu, semua kearifan lokal yang bernilai positif, akan tetap hidup dan lestari di tengah masyarakat.

4. Mempraktikkan Sikap Toleran

Meskipun kaum muslimin punya keunggulan psikologis dan numerik dari komunitas Yahudi, Nasrani, dan kaum Pagan Yatsrib, tidak lantas membuat mereka berusaha mendominasi seluruh ruang publik untuk dikuasai. Sebagai pemimpin kaum Muslimin sekaligus Presiden Yatsrib, Rasulullah Saw. selalu mengedepankan sikap toleran dalam setiap interaksi sosial. Sikap inilah yang membuat semua non-Muslim Yatsrib merasa tenang dan bisa hidup nyaman di tengah-tengah umat Islam.

Para sarjana Barat menilai bahwa toleransi yang dipraktikkan Rasulullah dan umat Islam, adalah *prototype* toleransi yang tidak ada padanannya dalam sejarah. Dalam bidang agama misalnya, Islam tidak hanya memerintahkan kaum Muslimin untuk berlaku adil dan bersikap baik kepada umat beragama lain, lebih dari itu, Islam memerintahkan kaum Muslimin untuk mengimani Taurat dan Injil. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan kaum Yahudi dan Nasrani setelah mengetahui ajaran ini?

Islam tidak hanya menutup semua pintu takut dan khawatir dalam hati Yahudi, Nasrani, dan umat beragama lain, tapi juga menghormati keyakinan dan akidah mereka, menjamin mereka untuk mendapatkan hak dan perlakuan yang setara dalam seluruh sistem kontrak sosial. Contoh nyata adalah ketika Madinah dilanda kemarau yang mengeringkan semua sumber air, kecuali sumur Raumah yang dimiliki orang Yahudi. Celakanya, Yahudi pemilik sumur itu menjual air kepada kaum Muslimin dengan harga tinggi.

Sebagai kepala negara, Rasulullah Saw. bisa saja mengeluarkan perintah agar Yahudi pemilik sumur menggratiskan air sumurnya kepada seluruh masyarakat Madinah, atas nama kepentingan umum. Sebagai mayoritas, umat Islam bisa saja merampas sumur itu dengan menggunakan kaidah *adh-dharuru tubihul mahzhurat* (Kondisi darurat membuat yang haram menjadi boleh). Atau sekurang-kurangnya menciptakan situasi intimidatif yang bisa mengondisikan Yahudi tersebut merelakan air sumurnya kepada kaum Muslimin.

Alih-alih menggunakan cara kotor, Rasulullah Saw. justru memotivasi sahabat untuk membeli sumur Raumah dari orang Yahudi. Usman bin Affan dengan penuh semangat menjawab motivasi tersebut. Sahabat yang dikenal sebagai saudagar itu membeli sumur Raumah dari orang Yahudi lantas menghibahkannya kepada kaum Muslimin. Norma tentang toleransi ini bis kita temukan dalam pasal 25 Piagam Madinah yang berbunyi:

Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.

5. Menjaga Stabilitas dan Keamanan Bersama

Menjaga stabilitas dan keamanan Madinah merupakan tantangan yang sangat besar bagi Rasulullah Saw. dan umat Islam. Pasalnya, potensi konflik tidak hanya bersifat internal, tapi juga eksternal. Secara internal, masyarakat Madinah sangat heterogen dan catatan sejarah mereka dipenuhi oleh konflik antar suku. Sementara secara eksternal, Hasrat Quraisy Mekah untuk memberangus Muhammad berikut seluruh pengikutnya di Madinah semakin membara. Belum lagi ancaman orang-orang munafik yang sewaktu-waktu bisa menikam umat Islam dari belakang.

Dengan kejeniusannya, Muhammad bin Abdillah merumuskan Piagam Madinah sedemikian rupa, sehingga bisa memadamkan semua bara konflik agar tidak membakar masyarakat Madinah. Norma Piagam Madinah membagi rata tanggung jawab keamanan kepada seluruh penduduk, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Seperti:

- a. Untuk mengatasi konflik internal antara sesama warga Madinah, Rasulullah Saw. mengambil otoritas sebagai penengah. Pasal 42
"Bila di antara penanda tangan piagam ini terjadi perselisihan yang mengganggu stabilitas, yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Allah senantiasa bersama orang yang memegang teguh dan tidak melangkahi piagam ini."

- b. Untuk menutup celah agar Madinah tidak disusupi jaringan intelejen, Piagam Madinah melarang penduduk Madinah melindungi kafir Quraisy dan siapa pun yang menampungnya.

Pasal 43:

“Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy Mekkah dan juga pendukung mereka.”

- c. Apabila terjadi eskalasi dengan pihak luar, maka semua penduduk Madinah diberi beban dan tanggung jawab yang untuk melawan.

“Para pendukung piagam ini harus bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib.”

- d. Untuk menjamin keamanan setiap orang yang tinggal atau hanya sekedar singgah di Yatsrib, Piagam Madinah memasukkan Pasal 47:

“Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar dari Madinah dijamin aman, orang yang tinggal di Madinah dijamin aman, kecuali orang yang zalim dan berkhianat.”

Dengan Piagam Madinah, Rasulullah Saw. berhasil menjadikan Yatsrib sebagai kawasan yang paling berbudaya dan paling beradab. Semua masyarakat bisa hidup damai dan tenteram. Keberhasilan Rasulullah Saw. ini merupakan mahakarya yang dijadikan referensi dan rujukan oleh semua arsitek sosial hingga saat ini. Semua pemerintah dari seluruh negara, semua tokoh dari seluruh identitas primordial, semua cendekiawan dari seluruh disiplin ilmu, pasti mendambakan terciptanya tatanan masyarakat seperti yang pernah diciptakan Nabi Muhammad Saw. di Madinah.

KESIMPULAN

Untuk menduplikasi keberhasilan Rasulullah Saw. dalam membangun peradaban yang elegan, secara teoritis, dalam konteks ke-Indonesia-an bukanlah menggantungkan atau mengukir langit. Bisa dilakukan, tapi butuh kerja keras, kesungguhan, serta keterlibatan semua elemen masyarakat. Hal ini terjadi karena:

1. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Artinya, untuk memberi tahu mereka tentang konsepsi masyarakat madani tidaklah terlalu sulit. Ada referensi yang jelas untuk diacu. Terlebih, dogma teologis sudah membuat setiap Muslim meyakini bahwa generasi terbaik adalah generasi Rasulullah Saw. Dengan begitu, mengajak umat Islam Indonesia untuk meneladani masyarakat Madinah pada zaman Rasulullah Saw. tidaklah sesulit mengajak penduduk negara yang mayoritas penduduknya tidak beragama Islam.
2. Meskipun heterogenitas penduduk Indonesia jauh lebih tinggi dibanding masyarakat Madinah, tapi secara sosio-historis masyarakat Indonesia tidak punya riwayat konflik seperti masyarakat Arab. Sehingga, untuk menyatukan penduduk Indonesia dalam skenario besar membangun peradaban yang lebih maju, tidaklah sesulit menyatukan masyarakat Madinah era Nabi.
3. Tingkat literasi penduduk Indonesia modern relatif lebih tinggi daripada masyarakat Madinah klasik. Realitas ini bisa memudahkan masyarakat Indonesia dalam memahami konsepsi *civil society* seperti yang dipraktikkan penduduk Madinah pada zaman salafus saleh.
4. Secara psikologis, mayoritas penduduk

Indonesia sejatinya menginginkan perubahan. Impian untuk hidup dalam kondisi negara yang *good governance* bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, supremasi hukum ditegakkan, kebebasan berpendapat dijunjung tinggi, dan sebagainya yang terangkum dalam tuntutan Reformasi, sampai sekarang belum juga bisa diwujudkan. Padahal reformasi sudah berlalu kurang lebih 25 tahun.

5. Indonesia saat ini punya momentum untuk melakukan lompatan peradaban. Fakta bahwa selama 10 tahun terakhir, penduduk Indonesia terpolarisasi akibat perbedaan afiliasi politik, telah membuat banyak orang mulai jenuh dan mendambakan kehangatan dalam interaksi sosial.

Jika kelima faktor ini bisa dijadikan sebagai *trigger* atau pemicu untuk merekonstruksi peradaban, maka bangsa Indonesia punya peluang yang besar untuk mewujudkan mimpi menjadi masyarakat madani yang seperti disebutkan mukaddimah Piagam Madinah, berbeda dari umat yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Goldfarb, J. *Beyond Glasnost, The Post Totalitarian Mind*. Chicago: University of Chicago Press, 1989.
- Hikam, Muhammad AS., *Demokrasi dan Civil Soceity*, Jakarta: LPES, 1996.
- Ishak, Otto Syamsuddin, *Dari Maaf ke Panik Aceh*, Cordova, tk, 2000.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Raharjo, M. Dawam, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- Schultz, Duane, *Growth Psychology, Model of The Healthy Personality*. New York: D.Van Nostrand Compani, 1977.
- Sudarsono, Juwono, *Fostering Demicratic Living: The Roles of Government and Provate Agencsies*, Bandung, 1990.
- Surjadi, A. *School and Community Civic Education*, Bandung: tp, 1999.
- Tebba, Sudirman, *Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, t.t.
- Ubaidillah, A., et al. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta, IAIN Jakarta Press, 2000.
- Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Umara, Akram Dhiyauddin, *Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Winatapura, Udin S., *Apa dan Bagaimana Pendidkan Kewarga negara an: Menuju Suatu Paradigama Baru*, Makalah disamapaikan pada Work Shop Civic Education IAIN dan STAIN seluruh Indonesia di Bogor, 5-19 Agustus 2001.